



PENETAPAN

Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'İYAH SIGLI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) yang diajukan oleh:

- Azhar bin Harmen**, NIK 1107050107870076, tempat tanggal lahir di Beureueh 1 Juli 1987, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.
- Nurhayati binti Ismail**, NIK 1107064806920001, tempat tanggal lahir di Cot Tunong 8 Juni 1992, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Gampong Cot Tunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II beserta Saksi-Saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam suratnya tertanggal 2 September 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sigli di bawah register nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 4 September 2024, telah mengajukan permohonan Isbat Nikah (Pengesahan Perkawinan) dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 7 Juli 2014 bertempat di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, yang dinikahkan oleh Tgk.Usman;
2. Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Sufriadi, ayah kandung Pemohon II telah terlebih dahulu meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah yaitu Bukhari dan Rusli, dengan mahar berupa emas 6 (enam) mayam tunai;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis dan pada saat itu tidak ada halangan hukum/syara' bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan pernikahan tersebut;
4. Bahwa sejak menikah tersebut hingga sekarang ini Pemohon I dengan Pemohon II adalah masih suami isteri dan tidak pernah terjadi perceraian/jatuh talak;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1. Elvi Nusyura binti Azhar, lahir 26 Desember 2015;
 - 5.2. Ayunina Nafisa binti Azhar, lahir 4 November 2021;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu tidak ada bukti secara tertulis (akta nikah);
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan Isbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Sigli adalah untuk adanya bukti autentik (akta nikah), dan keperluan pengurusan akte kelahiran anak;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azhar bin Harmen) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Ismail) yang dilangsungkan pada

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Juli 2014 bertempat di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan
Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;

**3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan Perundang-
undangan yang berlaku;**

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa sebelum pelaksanaan persidangan, permohonan Pemohon I dan
Pemohon II telah diumumkan dengan menempelkan permohonan tersebut
pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama 14 hari terhitung
sejak satu hari setelah tanggal 5 September 2024, dan terhadap pengumuman
tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa
keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon
II telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara *relaas*
panggilan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi tanggal 20 September 2024, dan
terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II *inpersoon* datang
menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II *a
quo*, yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan
Pemohon II dengan perbaikan secara lisan bahwa anak kedua Pemohon I dan
Pemohon II bernama Ayunina Nafisa binti Azhar, lahir 4 November 2021 sudah
meninggal dunia, akan tetapi telah lahir 1 (satu) orang anak lagi bernama
Muhammad Abyan Athar bin Azhar pada tanggal 5 September 2024, sehingga
selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 3 (tiga) orang
anak, selengkapnya sebagaimana telah dicatat dan diuraikan dalam Berita
Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan
Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi ke persidangan, yang
masing-masing bernama:

- 1. Munzar bin M. Taib**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1,
pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Cot Teunong, Kecamatan

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah perangkat desa di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 7 Juli tahun 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Sufriadi karena ayah kandung Pemohon II bernama Ismail telah meninggal dunia, dan kadi nikah bernama Tengku Usman, dengan mahar berupa emas seberat 6 (enam) mayam yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bukhari dan Rusli;
- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;
- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon II tidak dalam masa idah dari perkawinan dengan laki-laki lain, dan tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak kedua telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;
- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah Sigli guna untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **Ismail bin Ahmad**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Saksi adalah perangkat desa di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 7 Juli tahun 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa Saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Sufriadi karena ayah kandung Pemohon II bernama Ismail telah meninggal dunia, dan kadi nikah bernama Tengku Usman, dengan mahar berupa emas seberat 6

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



(enam) mayam yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Bukhari dan Rusli;

- Bahwa pada saat menikah ada ijab dan kabul antara wali nikah dan Pemohon I;

- Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon I berstatus jejak, dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon II tidak dalam masa idah dari perkawinan dengan laki-laki lain, dan tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;

- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan kekeluargaan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan menurut syari'at Islam, baik karena pertalian darah, semenda, maupun sepersusuan;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak kedua telah meninggal dunia;

- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada orang ataupun masyarakat yang merasa berkeberatan dan menggugat tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di KUA Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah;

- Bahwa permohonan Pengesahan Nikah ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah Sigli guna untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan memohon penetapan dari Hakim yang memeriksa perkara ini dengan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapnya telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini, maka untuk menyempurnakan uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan di papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Sigli selama selama 14 hari terhitung sejak satu hari setelah tanggal 20 September 2024, terhadap pengumuman tersebut tidak ada masyarakat yang merasa berkepentingan dan atau merasa keberatan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II hingga perkara ini diputus, dengan demikian maksud Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan pada poin (11) halaman 149 sampai dengan halaman 150 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan *relaas* yang disampaikan kepada Pemohon I dan Pemohon II, ternyata bahwa panggilan telah dilakukan secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di muka persidangan, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg., telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 7 Juli tahun 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II adalah abang kandung Pemohon I bernama Sufriadi karena ayah kandung Pemohon I bernama Ismail telah meninggal dunia, dan kadi nikah bernama Tengku Usman, dengan maskawin berupa emas seberat 6 (enam) mayam yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Bukhari dan Rusli, namun semenjak menikah sampai dengan sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan isbat nikah (pengesahan perkawinan) ini diperlukan sebagai dasar hukum untuk mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II, dan atau pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, sebagaimana telah dimuat pada bagian tentang duduk perkara, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi-Saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan terdiri dari perangkat desa Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie yang masing-masing bernama Munzar bin M. Taib dan Ismail bin Ahmad, kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut cakap bertindak dan tidak ada halangan untuk diangkat menjadi saksi, sesuai dengan Pasal 172 R.Bg., telah menyatakan bersedia diangkat menjadi saksi, telah memenuhi batas minimal jumlah bukti saksi, dan masing-masing secara seorang demi seorang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, dengan demikian sesuai Pasal 175 R.Bg. dan Pasal 306 R.Bg., Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi, dan syarat materilnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kedua Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II secara langsung mengetahui, melihat dan menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam pada tanggal 7 Juli tahun 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II yang bernama Sufriadi karena ayah kandung Pemohon II bernama Ismail telah meninggal dunia, dan kadi nikah bernama Tengku Usman, dengan ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah, dan mahar berupa emas seberat 6 (enam) mayam yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi yang bernama Bukhari dan Rusli, pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon II tidak dalam masa idah dari perkawinan dengan laki-laki lain, dan tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I, kedua Saksi *a quo* mengetahui bahwa selama masa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh sampai sekarang, bahkan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak kedua telah meninggal dunia, dan selama itu pula tidak ada seorang ataupun sekelompok orang yang menggugat dan atau merasa keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Saksi-Saksi juga mengetahui bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan, belum pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), akan tetapi selama masa perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah, karena perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh karena pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sehingga permohonan pengesahan perkawinan ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II ke Mahkamah Syar'iyah Sigli dengan tujuan untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya Akta Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat dan mengetahui langsung peristiwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan tidak bertentangan satu sama lain, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil bukti saksi sebagaimana kehendak dan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikaitkan dengan keterangan kedua orang saksi di atas, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 7 Juli 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah abang kandung Pemohon II bernama Sufriadi karena ayah kandung Pemohon II bernama Ismail telah meninggal dunia, dan kadi nikah bernama Tengku Usman, dengan ijab kabul antara Pemohon I dan wali nikah, dan mahar berupa emas seberat 6 (enam) mayam yang dibayar tunai, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi bernama Bukhari dan Rusli;
2. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus gadis, Pemohon II tidak dalam masa idah dari perkawinan dengan laki-laki lain, tidak pula dalam pinangan laki-laki lain selain Pemohon I;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan kekerabatan baik karena pertalian nasab, semenda, maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dalam satu rumah tinggal di rumah milik Pemohon I dan Pemohon II di Gampong Cot Teunong, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh sampai sekarang, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, akan tetapi anak kedua telah meninggal dunia;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, dan tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
6. Bahwa sejak menikah hingga dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dalam satu rumah tinggal, tidak ada pihak-pihak baik perseorangan dan atau sekelompok orang yang merasa keberatan dan atau menggugat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah sebagai bukti tentang pernikahannya, karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
8. Bahwa penetapan Pengesahan Perkawinan ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sebagai dasar hukum untuk memenuhi aturan administrasi perkawinan dan pengurusan hal-hal lain yang dianggap perlu oleh Pemohon I dan Pemohon II, diantaranya Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pendapat ahli fikih yang terdapat dalam beberapa kitab yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sebagai berikut:

1. l'annah al Thalibin, Juz IV, halaman 254:

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه من نحو ولي وشاهد
بين عدول

Artinya: Dan pada pengakuan tentang perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya dan syaratnya perkawinan dahulu, umpamanya, wali dan dua orang saksi yang adil;

2. Bughyah al Mustarsyidin, halaman 298:

والإرث الزوجية ثبت الدعوى قف و على بينة لها شهدت فاذا

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu, yang sesuai dengan gugatannya, maka tetaplak pernikahannya itu.

3. Fathu al Mu'in, Juz IV, halaman 253:

وفي المدعى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شرطه



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menerangkan sahnya nikah dan syarat-syaratnya.

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga tidak termasuk dalam pernikahan yang diancam dengan pembatalan, dan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 dan 71 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menetapkan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun nikah, tidak bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah (pengesahan perkawinan) Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan dengan menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Azhar bin Harmen) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Ismail) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap bertempat tinggal di wilayah hukum Kantor Urusan

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, maka Hakim memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkara bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, bunyi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'iy yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Azhar bin Harmen) dengan Pemohon II (Nurhayati binti Ismail) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2014 di Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Glumpang Tiga, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.
3. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp143.000,00 (seratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H. yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iah Sigli sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Surya Darma, S.Ag., M.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

Diana Evrina Nasution, S.Ag., S.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2024/MS.Sgi



Panitera,

Surya Darma, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 70.000,00
3. Biaya Penggandaan	Rp 3.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp143.000,00

(seratus empat puluh tiga ribu rupiah)